



**PENETAPAN**

Nomor 0639/Pdt.G/2015/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

**Febria Ayu Wardani Malik binti Marjuddin Malik, S.Sos**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bunga wijaya Kusuma, No. 34, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Budiman M. Thalib bin Misrul**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Saranani, Lr. Pajak No. 11, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut .

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 November 2015 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0639/Pdt.G/2015/PA Kdi., tanggal 25 November 2015 dengan uraian/alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan menurut relaas panggilan tanggal 2 Desember 2015 jurusita menerangkan

*Halaman 1 dari 4 hlm, Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2015/PA Kdi.*



bahwa Tergugat tidak beralamat pada alamat yang disampaikan oleh Penggugat;

Bahwa setelah majelis hakim memberikan penjelasan tentang hal tersebut, Penggugat lalu memohon agar perkaranya tersebut dicabut untuk mencari alamat Tergugat yang jelas dan pasti;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini.

## PERETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan tanggal 8 Desember 2015, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan menurut relaas panggilan tanggal 2 Desember 2015, Tergugat tidak jelas alamatnya karena Tergugat tidak tinggal pada alamat yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan keinginan Penggugat sendiri, Penggugat di depan sidang telah memohon agar perkaranya dicabut untuk mencari alamat Tergugat yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama dan oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian administrasi perkara ini, maka dipandang perlu menetapkan pencabutan perkara ini dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

*Halaman 2 dari 4 hlm, Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2015/PA Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0639/Pdt.G/2015/PA Kdi., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 H. oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. dan Drs. M. Darwis Salam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Atirah, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

ttd.

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Atirah, S.Ag., M.H.

Halaman 3 dari 4 hlm, Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2015/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	150.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

**Drs. Rahmading, M.H.**

*Halaman 4 dari 4 hlm, Putusan Nomor 0639/Pdt.G/2015/PA Kdi.*